



PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN “KOPERASI SERBA USAHA NUANSA PERKASA”

Anisa Nur Qomariyah^{1*}, Anisa Pratiwi², Apri Aulia Putri³, Adam Gumilang
Rahmawan⁴, Ria Zulkha Ermayda⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Malang

*anisa.nur.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak badan pada KSU Nuansa Perkasa Dompus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data kemudian dikembangkan dengan studi pustaka dan dilakukan triangulasi data. Subjek pada penelitian ini yaitu KSU Nuansa Perkasa Dompus dengan informan penelitian adalah pegawai bagian keuangan pada koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada KSU Nuansa Perkasa telah melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak badan dengan baik. Dilaksanakannya sosialisasi terkait pajak dan pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak serta pelayanan pegawai dalam melayani wajib pajak memberikan pengaruh terhadap ketaatan pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Wajib Pajak, Koperasi

Abstract

This study aims to determine how the implementation of corporate tax payments and reporting at KSU Nuansa Perkasa Dompus. This research is a qualitative research using primary data sources. The study used interview techniques to obtain data and then developed a literature study and triangulated the data. The subjects in this study were KSU Nuansa Perkasa Dompus with research informants being employees of the finance department at the cooperative. The results of this study indicate that at KSU Nuansa Perkasa has carried out the payment and reporting of corporate tax well. The implementation of socialization related to taxes and knowledge of taxpayers on the importance of taxes and employee services in serving taxpayers has an influence on tax payment compliance.

Keywords: Income Tax, Taxpayer, Cooperative

PENDAHULUAN

Kasus Covid yang mewabah Indonesia bahkan seluruh penjuru dunia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan pada sektor ekonomi dan bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan para Pelaku usaha menghadapi tantangan dan persaingan yang ketat dibanding sebelumnya. Devi dkk (2020) menjelaskan bahwa Pandemi Covid 19 merugikan perekonomian nasional dan pelaku usaha. Pemerintah juga sebelumnya telah menganalisis bahwa pandemi covid 19 akan menyebabkan krisis ekonomi sehingga sebagai upaya penyelamatan ekonomi yang menyeluruh, pemerintah menerapkan program insentif pajak. Penerapan program insentif pajak diharapkan dapat membantu perekonomian nasional pada masa pandemi sehingga penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo oleh mediaindonesia.com, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa program insentif pajak pada PPh Final PP 23/2020 UMKM hingga hingga 10 Juli 2020 hanya dimanfaatkan oleh 201.880 pelaku UMKM. Jumlah ini menunjukkan bahwa kebijakan belum

dapat berjalan secara maksimal karena masih jauh dari total WP UMKM yang melaporkan Pph pada tahun 2019 (Setyorini, 2022).

Dikutip dari Suara NTB, terdapat 314 koperasi berbadan hukum yang tercatat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Dompu pada 2020. Namun Hanya 143 koperasi yang masih aktif beroperasi sedangkan 171 koperasi lainnya sudah tidak aktif beroperasi disebabkan tidak melakukan RAT atau Rapat Anggota Tahunan berturut-turut dalam 2 periode. Ditengah keadaan ini, Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa menjadi salah satu koperasi berprestasi yang dinilai berdasarkan dari data.ntbprov. Hal ini karena KSU yang dibangun sejak April 1999 ini memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dibandingkan koperasi lainnya. KSU Nuansa Perkasa menganggap bahwa pajak menjadi salah-satu hal penting bagi usahanya.

Di Indonesia, pajak memiliki peranan yang cukup penting karena menjadi salah-satu dari sumber penerimaan negara yang paling tinggi. Wajib pajak badan seperti Koperasi memiliki kewajiban untuk melunasi pajak penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1. Perhitungan pajak pada badan dilakukan sesuai dengan penghasilan kena pajak yang diperoleh. Meskipun dari pembayaran pajak yang dilakukan wajib dibayar tidak memperoleh imbalan secara langsung, namun pajak ini akan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu pajak menjadi suatu hal yang penting. Prasista dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa perusahaan sering menilai pajak sebagai suatu beban atau biaya yang akan mengurangi keuntungan. Hal ini karena perusahaan dengan penghasilan yang tinggi akan mempengaruhi tentang besarnya pajak yang harus dibayar. Sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi biaya pajak yang dibayar dengan berbagai cara.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan riset mengenai pembayaran pajak penghasilan bagi wajib pajak badan pada KSU Nuansa Perkasa Dompu. Riset ini bertujuan mengetahui pembayaran pajak badan pada KSU Nuansa Perkasa Dompu dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data kemudian dikembangkan dengan studi Pustaka.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Lestari dkk (2021) dalam risetnya menjelaskan jika Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang kemudian dikelola dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan berdasarkan Gantino dan Setiyati (2021) koperasi diartikan sebagai suatu badan usaha atau badan hukum yang terdiri dari orang atau disebut anggota. Dalam koperasi, para anggota saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi..

Dilihat dari bidang usahanya, koperasi menurut feryanto (2011) dalam Indriani (2018) terbagi atas 5 kelompok atau jenis yaitu:

- a. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi ini bertujuan membantu para anggota dan masyarakat dalam bidang keuangan. Yang mana koperasi ini menyediakan dana atau pinjaman dan juga sebagai tempat menyimpan uang.
- b. Koperasi Konsumsi
Merupakan jenis koperasi yang menyediakan barang untuk konsumsi. Barang yang dijual berupa kebutuhan pokok untuk para anggota yang biasanya lebih murah.
- c. Koperasi Jasa
Koperasi jasa ini merupakan suatu unt usaha bersama yang unit tersebut menyediakan jasa atau layanan untuk para anggota atau masyarakat

d. Koperasi Produksi

Jenis koperasi ini adalah jenis koperasi yang memiliki tujuan untuk dapat membantu usaha para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha Kecil Menengah (UKM)

e. Koperasi Serba Usaha

Selanjutnya adalah koperasi serba usaha, jenis koperasi yang terakhir ini merupakan suatu unit usaha yang dalam kegiatannya meliputi tentang semua bidang sebelumnya yaitu seperti dalam bidang simpan Pinjam, konsumsi, Produksi dan bidang jasa. Koperasi yang dijadikan objek dalam hal ini termasuk didalam jenis koperasi yang terakhir ini yaitu Koperasi Serba Usaha.

Pajak

Didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, dituliskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dituliskan Suandi, E. (2005), dalam Adelina, R. (2013), menyebutkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang segera dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran lazim.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Dalam hal ini, pajak memiliki fungsi..yaitu dapat digunakan sebagai..alat untuk..memasukkan..dana.anggaran, kemudian juga digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan anggaran, selain itu digunakan sebagai dana untuk mengatur kebijakan stabilitas harga, dan untuk membiayai kepentingan umum. Pemungutan pajak dilakukan dengan sifat memaksa sehingga jika terjadi penolakan pembayaran maka tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman.

Subjek dan Objek Pajak

Seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, koperasi adalah suatu badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan juga hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya, sehingga peran koperasi dalam hal ini sebagai subjek pajaknya. Kemudian menurut Hati, R. K. (2016), tunjukkan bahwa kecuali koperasi merupakan suatu badan bisnis yang terkena pajak lantasyang merupakan penghasilan sebagai obyek pajak yaitu Bunga Simpanan Koperasi yang sebagai perlu pajak perorangan.yang perlu dipungut oleh suatu perusahaan dan juga SHU juga sebagai penghasilan dari koperasi sendiri didalam pengelolaan dari suatu perusahaan.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Seperti yang tertulis dalam peraturan menteri keuangan No 112/PMK.03/2010 yang menjelaskan tentang tata cara penyetoran dan juga tata cara pelaporan pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan mengenai persentase pengenaan pajak, tanda bukti pemotongan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan pajak. Dasar pengenaan pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut yaitu senilai 0% (nol persen) untuk penghasilan bunga simpanan, yang penghasilan dengan totaal sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau senilai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan yang berupa bunga simpanan dengan nilai penghasilan yang lebih dari Rp240.000,00 (dua ratusempat puluh ribu rupiah) per bulan.

Kewajiban koperasi dalam peraturan tersebut terkait dengan penyetoran dan pelaporan pajak antara lain :

1. Memberikan tanda bukti terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan Final pada Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.
2. Pajak penghasilan akan disetor ke kas negara dengan melalui Kantor Pos ataupun bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan batas penyetoran yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan tersebut haruslah dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
4. Kemudian juga menyampaikan suatu laporan yang berisi tentang pemotongan dan juga penyetoran Pajak Penghasilan dengan batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak tersebut berakhir.
5. Terkait dengan Pelaporan Pajak Penghasilan maka dilakukan dengan menggunakan suatu dokumen yang disebut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran dan juga informasi terkait dengan pembayaran pajak pada suatu badan usaha. Jenis data padapenelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan juga melakukan observasi. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dnegan melakukan wawancara terstruktur yang dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang diperlukan dalamwawancara berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan mengacu pada pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa yang berlokasi di Dusun Mangge Asi Rt 002 Rw 001 Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dimana peneliti berperan sebagai pengumpul data. Setelah dilakukan wawancara dengan informan selanjutnya dibuat transkrip wawancara. Informan dalam peneilitian adalah Bapak Irfan (nama samaran), bendahara atau bagian keuangan pada KSU Nuansa Perkasa.

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, peneliti menggunakan lima tahap. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Kedua, berdasarkan hasil jawaban dari informan, dilakukan reduksi data untuk mengelompokkan data yang sesuai dan diperlukan untuk penelitian. Ketiga, dilakukan penyajian data yang telah direduksi. Keempat, menganalisis data sesuai dengan hasil wawancara dan menyusun hasil penelitian . Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data hasil penelitian. Dan kelima, melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis yang kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usaha

Koperasi Nuansa Perkasa atau yang dikenal dengan KSU Nuansa Perkasa merupakan salah satu koperasi yang berlokasi di Jl. Lintas Sumbawa-Bima, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Koperasi yang yang berada di dusun Mangge Asi ini berdiri sejak awal 2010 atau sudah berjalan selama 12 Tahun. KSU nuansa Perkasa merupakan suatu usaha berbadan hukum dengan No.17/BH.KDK.23.6/IV/1999. Sebelum menjadi Koperasi Serba Usaha, jenis usaha yang ditekuni dalam koperasi inni adalah simpan pinjam. Yakni bertujuan membantu para

anggota dan masyarakat dalam bidang keuangan. Yang mana koperasi ini menyediakan dana atau pinjaman dan juga sebagai tempat menyimpan uang. KSU Nuansa Perkasa menjadi salah satu koperasi berprestasi di NTB karena memiliki kinerja keuangan yang cukup baik meskipun di tengah pandemi Covid 19.

KSU Nuansa Perkasa merupakan salah satu koperasi atau badan usaha yang menjadi subjek pajak dan pendapatan yang diperoleh dalam usaha menjadi objek pajak. Oleh karena itu, KSU ini memiliki hak dan juga kewajiban yang samadengan usahalainnyadalamhal perpajakan. KSU Nuansa Perkasa sudah menjadi wajib pajak sejak tahun 2012 lalu. Adapun jenis pajak yang dibayar dalam organisasi ini ada dua yaitu pajak final dan pajak badan. Pajak Final. Pajak final dikenakan kepada KSU ini karena koperasi menerima atau memperoleh penghasilan.

Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak

Menurut (Jusuf Badudu, Zain, 1994) dalam Pajak, A. P. (2021), yang menjelaskan pajak merupakan bea, cukai, pungutan yang akan dikenakan pada rakyat sebagai iuran perlu untuk negara yang iuran tersebut berasal dari pendapatan seseorang atau dari suatu barang yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman wajib pajak terkait dengan pajak sudah benar. Hal ini dibuktikan dengan persepsi koperasi ketika ditanya mengenai hal yang terlintas ketika mendengar kata pajak seperti berikut:

“yaitu membayar kewajiban, ya sebagai warga negara yang taat akan wajib pajak, kita sebagai pengusaha dan koperasi wajib membayar yang menjadi kewajiban itu sendiri”

Pengetahuan koperasi terkait dengan pengertian pajak juga diperkuat pada keterangan dibawah ini yang menjelaskan secara sempurna bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pada negara yang sifatnya memaksa. Koperasi yang dijadikan objek penelitian ini memahami betul bahwa dalam pembayaran kewajiban ini, pelaku usaha sebagai wajib pajak tidak akan menerima imbalan secara langsung karena dipergunakan untuk keperluan negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat itu sendiri.

“Pajak itu adalah kontribusi kita yang wajib kepada negara, yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

Pemahaman akan pengertian pajak tersebut mendorong kesadaran KSU Nuansa Perkasa akan pentingnya pembayaran pajak bagi koperasi. Terlebih sebelumnya sudah mendapat sosialisasi dari KJP daerah setempat,

“Tentu (membayar pajak) penting”

“Pernah (mendapat sosialisasi mengenai pajak)”

Selain paham terhadap pentingnya pajak, Koperasi juga mengetahui jenis pajak apa yang harus dibayarkan.

“Tentu tahu betul (mengenai pajakfinal dantidakfinal), karenaitu juga menjadi tanggungjawab kita”

Secara keseluruhan, narasumber telah memiliki pengetahuan terkait dengan pajak. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga telah dimiliki oleh narasumber. Maka, hal

tersebut sudah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), yang menyebutkan bahwa pemahaman dan juga pengetahuan terkait dengan pajak juga akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya pajak kepada wajib pajak. Tarmidi, dkk. (2021) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dalam kenyataannya pelaku usaha sadar akan pentingnya membayar pajak namun belum melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak karena keterbatasan akan informasi. Sehingga dalam hal ini, sosialisasi terkait dengan pajak memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan perhitungan dan penyetoran pajak.

Prosedur Pembayaran Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, sebelumnya dilakukan perhitungan mengenai jumlah pajak yang dibayarkan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber telah mampu menghitung secara pribadi jumlah pajak terutang,

“Cara menghitung pajak kita yaitu pendapatan kotor/ jasa kotor yaitu dari jasa kotor kita 5% dari jasa kotor itu jugakita mengalikan lagi dengan angkayangditentukanolehdirekturjenderal pajak yaitu 0,5 % dari jasa kotor”

PPh final UMKM PP 23/2018 telah berlaku sejak Juli 2018 dengan tarif 0,5% dari omzet, wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun dapat menghitung omzet dan membayar PPh final UMKM tiap bulan. Perhitungan pajak koperasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak koperasi sudah dilakukan dengan baik.

Melakukan perhitungan pajak bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan perhitungan pajak dibutuhkan seorang ahli dibidang pajak. Meskipun perhitungan pajak, dihitung langsung oleh seorang ahli, tidak memungkiri terjadi kesulitan perhitungan oleh ahli tersebut. Kesulitan wajar terjadi karena perhitungan pajak yang tidak mudah, dan batas kemampuan dari orang tersebut. Jika mengalami kesulitan dalam perhitungan diperlukan solusi agar kesulitan tersebut mampu diatasi dan tidak menimbulkan masalah.

Narasumber dalam melaksanakan perhitungan tidak mengalami kesulitan dan narasumber juga melakukan konsultasi dengan pihak kantor pajak apabila mengalami kendala.

“Tidak ada kesulitan (dalam menghitung pajak)”

“Tidak ada kalaupun mengalami kesulitan kita juga akan konsultasi di kantor djenderal pajak”

Sesuai dengan PP 23/20218, batas waktu 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan perseroan terbatas (PT). Kemudian, batas waktu untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, ataupun firma yaitu 4 tahun pajak. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak melakukan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di tahun berikutnya. Peraturan menteri keuangan No 112/PMK.03/2010 Pasal 5, ayat 1 menjelaskan tentang Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh suatu koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 wajib disetor kepada kas negara dengan melalui Kantor Pos ataupun bank yang telah ditunjuk secara resmi oleh Menteri Keuangan, penyetoran yang dilakukan paling lama adalah pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pembayaran dan pelaporan pajak oleh “Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa” dilakukan dengan tepat waktu. Narasumber juga telah memahami prosedur pembayaran pajak sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembayaran pajak.

“Tepat waktu dalam pembayaran dan pelaporan, apabila kita tidak melakukan pelaporan atau pembayaran secara tepat waktu kita juga akan kena denda”

“kami mengunjungi kantor pajak untuk menghitung pajak itu tadi, dan kami juga melakukan pembayaran dengan membuat kode billing”

Ketepatan waktu dalam membayar pajak diperlukan oleh wajib pajak. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Pembayaran pajak menggunakan e-billing juga memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu (Putri, 2018). Diberlakukannya sanksi pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu (As'ari, 2018)

Dalam keadaan mengalami kesulitan saat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, maka, narasumber meminta petunjuk kepada petugas sehingga pembayaran tetap dapat dilakukan.

“ Tidak ada (kesulitan dalam membayar pajak) walaupun mengalami kesulitan kita juga akan konsultasi di kantor djenderal pajak”

“ kadang ada kesulitan (dalam pengisian SSP dan SPT) kadang tidak, karena walaupun kita ada kesulitan kami meminta petunjuk ke petugas di kantor djenderal pajak”

Kantor pelayanan pajak memiliki peran yang penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pelayanan fiskus juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Febriani & Kusmuriyanto, 2015).

Sebagai bukti telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, narasumber menjelaskan jika selalu menyimpan bukti pembayaran pajak yang telah dilaporkan.

“Disimpan. (bukti pembayaran pajak)”

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan narasumber terkait dengan pajak sudah tepat dan dalam hal ini sosialisasi tentang pajak penting untuk dilakukan sehingga hal tersebut dapat menambah kesadaran akan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Pembayaran pajak pada koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa tergolong baik karena wajib pajak pada koperasi ini sudah memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang terbilang tinggi dan memiliki pengetahuan terkait dengan pajak. Ketika mengalami kesulitan-kesulitan narasumber mengatakan bahwa koperasi mampu mengatasi kesulitan dengan melakukan konsultasi di kantor djenderal pajak. Bukti pembayaran pajak disimpan oleh koperasi sebagai bukti bahwa koperasi telah membayar pajak dan sebagai arsip pembayaran pajak.

Membayar pajak penting dilakukan, karena bayar pajak memiliki dampak terhadap perekonomian negara. Pembayaran pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dan dalam

pendapatan tersebut, untuk kedepannya akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Sehingga penting untuk semua warga negara memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- As'ari, Nur Ghailina. pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.. *JURNAL EKOBIS DEWANTARA*, [S.l.], v. 1, n. 6, p. 64-76,
- Devi, Sunitha., Warasnasih., Masdiantini., dan Musmini. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal ekonomi, bisnis dan akuntansi ventura*. Vol 21.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHANWAJIB PAJAK. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Gantino, Rilla dan Setiyati, Ritta. (2021). PEMBINAAN AKUNTANSI, PAJAK DAN PEMASARAN PADA KOPERASI (UKM). *Prosiding Hasil Pengabdian Masyarakat Tahun 2021* 112
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Lestari, Harini., Laekking, Mursalim dan Nurwanah, Andi. (2021). IMPLEMENTASI ASPEK PERPAJAKAN PADA KOPERASI DI KABUPATEN JENEPONTO. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol.4 Nomor 1
- Prasista, Putu M., Setiawan, Ery. 2016. PENGARUH PROFITABILITAS DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.17.3.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Jakarta.
- Hati, R. K. (2016). Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. PMK No: 112/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Tarmidi, D., Garin Pratiwi Solihati, Adelina Suryati, & Pratiwi Nila Sari. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 552-559.

- Putri, Wulandari (2018) Analisis Perbedaan Tingkat Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Masa PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Diterapkan e-billing system(Studi Kasus: KPP Pratama Padang Dua). Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Setyorini, Tri. (2022). EFEKTIFITAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DI MASA COVID-19BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA METRO.
- PAJAK, A. P. (2021). PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. PENERBIT: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 92.